



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

NOMOR : 192/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Keterbukaan dan Pelayanan Informasi yang Efisien dan Efektif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Surat Keputusan;
b. Bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (LNRI Tahun 2004 No.9 TLN RI No.4359);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pertama...

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W6-TUN4/206/K/PR.08.09/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
- Keempat : Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terdiri dari : Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Petugas Layanan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKA RAYA,




MUHAMAD ILHAM

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya
Nomor : 192/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**SUSUNAN PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

No.	JABATAN	KETERANGAN
1	KETUA PTUN PALANGKA RAYA	DEWAN PERTIMBANGAN
	PANITERA PTUN PALANGKA RAYA	
2	SEKRETARIS PTUN PALANGKA RAYA	ATASAN PPID
3	PANITERA MUDA HUKUM	PPID
4	PANITERA MUDA PERKARA	PPID PELAKSANA
	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
	KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	
	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
5	HERNADI NATANAEL, S.H. (PANITERA PENGANTI)	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKA RAYA,



MUHAMAD ILHAM